



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 500.14.1-52 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggara Statistik Sektoral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penilai internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan Statistik Sektoral Instansi Pemerintahan Daerah dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai Internal bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Kepala Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran I
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 500.14.1-52 TAHUN 2026
Tanggal : 9 April 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penilaian
Internal Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN INTAN JAYA

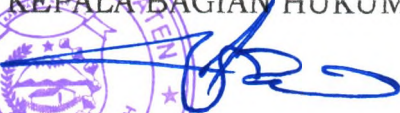
NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Dareah	Koordinator
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Intan Jaya	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerahkabupaten Intan Jaya	Anggota
6.	Sekretariat Dprd Kabupaten Intan Jaya	Anggota
7.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Intan Jaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

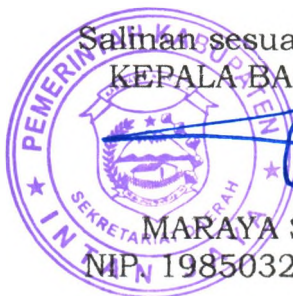
14.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Intan Jaya	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
19.	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya	Anggota
20.	Kasubag Otonomi Daerah & Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Intan Jaya	Anggota
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Intan Jaya	Anggota

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran II
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 500.14.1-52 TAHUN 2026
Tanggal : 9 April 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penilaian
Internal Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN INTAN JAYA

1. Koordinator mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. Melakukan pemantauan pelaksana penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik.

2. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada kepada Tim Penilai Badan;
- d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator Tingkat Pemerintah Daerah; dan
- e. Menunjukan anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota mempunyai tugas:

- a. Mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. Melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui dari menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjukan sebagai operator;
- e. Memeriksa hasil entri data sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjukan sebagai supervisor;
- f. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

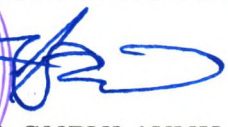
g. Memberikan.../8

- g. Memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorat dan menyampaikan kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

